

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan beberapa bab diatas mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana atas tindak kekerasan seksual terhadap anak diluar lingkup rumah tangga ini diatur secara *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak diluar lingkup rumah tangga ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetapi diatur juga secara *lex generalis* dalam KUHP. Perbedaan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan KUHP adalah sebagai berikut:

- Ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hanya mengenal pidana singkat, mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan mengenal pidana denda paling banyak.
- Ancaman pidana dalam KUHP, tidak mengenal pidana minimum umum (*specialstrafminima*) tapi

mengenai pidana maksimum umum (algemene strafmaxima), tidak mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan KUHP tidak mengenai pidana denda paling banyak.

Ancaman pidana antara keduanya sangat berbeda, tetapi dalam ketentuan kedua aturan hukum tersebut sama-sama mendapat ancaman pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak.

- b. Perlindungan hukum terhadap anak korban atas tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu bentuk perlindungan secara hukum kepada korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum kepada anak korban dalam tindak kekerasan seksual ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga pada akibat dari kekerasan seksual yang menimpanya.

2. Saran

- a. Adanya pidana tindak pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (*lex specialis*) seharusnya ada maksimal ancaman pidananya, tetapi untuk tindak pidana yang berat seperti pemerkosaan sampai korbannya meninggal dunia maksimal ancaman pidananya harus diancam pidana mati sedangkan dalam ketentuan di KUHP seharusnya ada minimum ancaman